

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahan dari notaris pada pembuatan surat jual beli dibawah tangan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 465/Pid.B/2021/PN.Pdg. yaitu, notaris melakukan waarmedking tidak pada wilayah kedudukan jabatannya. Dan juga notaris melakukan penyempurnaan surat dibawah tangan yang seharusnya dilakukan dan disetujui oleh para pihak yang melakukan jual beli yang mengakibatkan ada indikasi bahwa notaris mengetahui bahwa isi dari surat dibawah tangan tersebut tidaklah benar dan honorium yang di terima oleh notaris tidak sesuai dengan ketentuan ko etik notaris dan Pasal 36 UUJN.
2. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Surat Jual Beli Tanah Yang Di Waarmedking Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 465/Pid.B/2021/Pn Pdg. Yaitu Implikasi hukum waarmedking terhadap Notaris tidak besar karena Notaris hanya mencatat tanggal pasti melihat akta dibawah tangan tersebut. Surat Perjanjian Pinjaman waarmedking No. 32/W/I/2019 tanggal 08 April 2019. Notaris melakukan waarmedking di Hotel Central Jakarta ke Grand Indonesia Mall Jakarta selaku Notaris di Padang. Dan ini menyebabkan ada unsur pelanggaran kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN yaitu bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

3. Akibat Hukum Pembuatan Surat Jual Beli Tanah Yang Didaftarkan (Waarmerking) Oleh Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 465/Pid.B/2021/PN.Pdg. yaitu Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. akibat hukum waarmerking dilaksanakan di kota jakarta hotel central jakarta tidak sah. karena didalam surat dibaawah tangan tersebut sudah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 terdapat dalam bab IV tentang tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris. dan juga akibat dari waarmerking surat dibawah tangan tersebut menyebabkan ada pihak yang mengalami kerugian materill.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus sesuai aturan yang berlaku dengan Peraturan Jabatan Notaris maupun kode etik profesi. Melihat dari Undang-undang jabatan notaris, pejabat umum harus memiliki keilmuan hukum yang keahlian dalam bidang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. maka perlu dilakukan seleksi yang memiliki keahlian khusus perlu diikut sertakan dewan pengawasan pusat, pengawas wilayah, pengan daerah.

2. Notaris harus memahami sebagai pejabat umum yang diatur secara undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Notaris harus melakukan pengecekan data dari surat dibawah yang akan di *waarmeking* dan apabila ada kejanggalan atau ketidak sesuaian dengan hukum yang ada notaris boleh menolak untuk melakukan *waarmerking*.

3. Notaris harus berhati-hati dalam hal *waarmerking* sebuah akta di bawah tangan. notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Akan tetapi jika notaris membantu membuat akta di bawah tangan tersebut sebelum di *waarmerking*, notaris dapat melihat dan memberi edukasi berkaitan surat dibawah tangan. Dalam hal tersebut tetap memperhatikan wilayah kedudukan sebagai pejabat notaris, agar tidak timbulnya pelanggaran kode etik baik secara pidana maupun perdata jika terbukti adanya ketidak sesuaian dengan hukum yang berlaku.

